



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang dijukan oleh:

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon Iin telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb. pada tanggal 03 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2001 di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali Hakim yang bernama Umar karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapat restu dari orang tua Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama WD. Mukhtar dan Udin, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sehingga Pemohon I dengan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan Pemohon I dengan Pemohon II di alamat Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diatas;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. XXXX, perempuan, umur 14 tahun;
 2. XXXXX, laki-laki, umur 8 tahun;
 3. XXXXX, perempuan, umur 6 tahun;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dan antara Pemohon dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Januari 2001 di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SIBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara in person;

Bahwa Pemohon I dan II di persidangan menyatakan secara lisan tanggal 31 Januari 2017 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Stb. pada tanggal 03 Januari 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil «0053» «0046» merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut secara lisan pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Stb. pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II Register Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Stb. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Stb.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah R386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Emidayati

Dra. Siti Masitah, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.-----	Panggilan	Rp295.000,00
4.-----	Redaksi	Rp 5.000,00
5.-----	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)